



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
- menyusun dan melaksanakan Jakstrada Daerah;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh melalui:
- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10


Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR....



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
- menyusun dan melaksanakan Jakstrada Daerah;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh melalui:
- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 35.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENANGANAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KOTA SAMARINDA**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda

No	Indikator	Target Pengurangan					Tahun	
		2018	2019	2020	2021	2022		2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda (Ton/Tahun)	219.456,94	223.524,20	227.705,76	232.005,26	236.426,44	240.973,19	245.649,52
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda	39.502,25	44.704,84	50.095,27	55.681,26	61.470,87	65.062,76	68.781,87
								75.137,88

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda

No	Indikator	Target Penanganan					Tahun		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	219.456,94	223.524,20	227.705,76	232.005,26	236.426,44	240.973,19	245.649,52	250.459,59
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda ^a	160.203,56	178.819,36	170.779,32	171.683,89	172.591,30	173.500,70	174.411,16	175.321,71

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN					TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPT	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana												Dinas Perindustrian , Dinas

No.	KEBUKAAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR PENDUKUNG					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
			pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:								
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V					
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V					

NO.	KEIBLUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAJUHAN	SEKTOR UTAMA					(BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V					Dinas Lingkungan Hidup	(BSN), Perindustrian Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional
												(BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:			V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian	

NO.	KEBUTUHAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					KLHK, Pemprov/	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												Dinas Lingkungan Hidup
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V						Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov.
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V						Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov.

NO.	KEJELAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov.	
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	V					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov	
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah	Dokumen/tahun	V					Dinas Lingkungan	Dinas Perindustrian	

NO.	KEBUTUHAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	tahun								Hidup		Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov		
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov	
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah		1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:									V	V			

NO.	KEJUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Daerah	Dokumen/tahun	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
				b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasen timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian Agama.

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR	SEKTOR PENEGAKAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
d.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup Kota
a)	Pemerintah Pusat	K/L	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup Kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	
			b) Pemprov dan Pemkot	Daerah / OPD		V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			c) DPRD Kota	Daerah		V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			2) Pelaksanaan													

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	• SAVUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:									
a)	Tingkat Nasional	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pemprov.	
b)	Tingkat Provinsi	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pemprov	

NO.	KEPRIHIAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			c) Tingkat Kota	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			d) Tingkat Kecamatan	Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kota	Kota									Dinas Lingkungan Hidup
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEMERIAHAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:										
1)	Nasional				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup
2)	Provinsi											Dinas Lingkungan Hidup
3)	Kota				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KELUARAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4)	Kecamatan	Kecamatan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup
4)	Kecamatan	Kecamatan											Dinas PUPR, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, Kecamatan, Kelurahan
5)	Kelurahan	Kota				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup
5)	Kelurahan	Kota											Dinas PUPR, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, Kecamatan,

NO.	KEJURUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR		SEKTOR		PENDEKATAN				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov, Kecamatan, Kelurahan, Dharma Wanita, PKK, Penguruan Tinggi.
				2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kegiatan / Lokasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat										
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan / Lokasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup
													Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		KUR	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Produsen/t ahun	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Koperasi dan UKM
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Badan Pengelolaan Hidup, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan
			3) Penerapan sistem disincentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/t ahun	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis	Kelompok orang/ Bank sampah/tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM

NO.	KELUAKAN STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	
			masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												Daerah, pemprov.
5)	Penerapan sistem disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov.	
6)	Penerapan sistem insentif dan disincentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kawasan/ tahun			V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustria, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Badan	

NO.	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA						SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemakaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggaz (<i>beyond compliance</i>)										Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov.
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, pemprov, Bagian Hukum, Satpol PP, dan dunia usaha
				1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhan tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan
				2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhan tahunan kewajiban produsen	Produsen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			dalam pengurangan sampah pada sektor peritel			V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan, pemprov, Bagian Hukum, Satpol PP, dan dunia usaha	
			3) Pengembangan dan penerapan perjalanan persepuhluhan tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun								Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, pemprov, Bagian Hukum, Satpol PP, dan dunia usaha	
			4) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun		V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan, pemprov, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman	
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan	Dokumen	V	V						Dinas Lingkungan Hidup	Bappede, Bagian Hukum, dan Badan

NO.	KELUARAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR • PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir							Bappeda, Bagian Hukum, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPKAD, DPRD Kota dan Pemprov.
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
										Bappeda, Bagian Hukum, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPKAD, DPRD Kota dan Pemprov.

NO.	KELUARAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDEKATAN	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				Dokumen	V							Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUJPR
												Kebudayaan, pemprov dan BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK
												Dinas Lingkungan Hidup
												Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia

NO.	REFLEKSIKAN STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									
e)	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7)	Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
a)	Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
b)	Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	PENJUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			g) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:		V							
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen		V						Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBUTUHAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR	SENTRIP PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ULAMA
			Tangga	Dokumen	V								Dinas Lingkungan Hidup
b)	Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK
c)	Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			Dokumen	V								Dinas Lingkungan Hidup
d)	Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			Dokumen	V								Dinas Lingkungan Hidup
e)	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			Dokumen	V								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
9)	Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis				V								

NO.	KEBUTUHAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Sampah Rumah Tangga, meliputi:							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov
	a)	Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V							
	b)	Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov.
	c)	Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov
	d)	Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V						Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, pemprov dan pemkot
	e)	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V						Dinas Lingkungan Hidup	Kemen PUPR, KLHK, Dinas PUPR, , BPPT, BSN, pemprov.

NO.	KEBUTAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR PENJUKUMAN					SIKJOR UTAMA	SIKJOR PE-NIAGAAN		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			b) Pembinaan Pengepul	Dokumen		V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum
			c) Anggaran	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Pemprov dan Pemkot	Bappede, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, DPRD Kota, PDAM.
			d) Teknologi	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	KemenPUPR, KLHK, Pemprov

NO.	KELIBATAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			pengolahan, dan pemrosesan akhir							Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	KemenPUPR, Bappede, DPRD Kota, BPKAD, dan Pemprov.
2)	Pembangunan dan revitalisasi TPA Kota	Unit		V							
3)	Pembangunan TPA regional antar Pemda	Unit		.						Pemprov dan Pemkot	DPRD provinsi, DPRD Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pemkot
4)	Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit								Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR					DPR, provinsi dan Kota, pemprov, Bappeda, BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, KemenPUPR, KLHK	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		Pengembangan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	DPR, provinsi dan Kota, pemprov, Bappeda, BPKAD	
			d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembaga-an, dan sumber daya manusia penanganan		1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,	Daerah	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, KemenPUPR, KLHK

NO.	KL.BLUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:										
		b) pemprov dan Pemkot	Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot
		c) DPRD Kota	Daerah									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KemenPUPR, KLHK
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA		SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	
			di:											
a)	Kota	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot
b)	tingkat kecamatan	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
c)	tingkat kelurahan	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
e.	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	• STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SIIH di:	Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
1)	kota												Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, pemprov.
2)	kecamatan	Kecamatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
3)	Kelurahan	Kelurahan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDEKATAN
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir									dan Perguruan Tinggi
			2) Pelaksanaan Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kelompok	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Kelurahan, Kecamatan, Darma Wanita, PKK dan Perguruan Tinggi
			3) Pelaksanaan Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kelompok / Kawasan	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Kelurahan, Kecamatan, Perguruan Tinggi
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah									

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:	Unit/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, pemprov, dharma wanita, PKK dan Perguruan Tinggi	
a)	Pembentukan unit bank sampah ci masyarakat												
b)	Kawasan (TPS3R)	Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, pemprov, dharma wanita, PKK,	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir								Usaha, Dinas Lingkungan Hidup	Hukum
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan								
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan

NO.	KELUARKAN	STRUKTUR	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG								
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	pelaku usaha	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
			h. Penguatan penegakan hukum	orang		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
			1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penariganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jakse, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan Pemda, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir																
			2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional		Kegiatan / tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan	

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					PENDUKUNG	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis									Kejaksaan
			Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir									Dinas PUPR, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan Polri, Kejaksaan, BKPM, prov, Kelurahan, Kecamatan.
i.	Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah		Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kota	Ijin/ tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	
j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah		1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah									

NO.	KEPRIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR	SENIOR	PENDEKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen										
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal											
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA		SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			TPA	Kota										
	c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF													
	4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan		TPA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov.
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen		V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, prov, dan Pemkot

NO.	KELUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			penrosesan akhir	Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.										Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, dan Pemkot
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disincentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, dan pemprov
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kawasan	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pemrov dan
													Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan

NO.	KELIBILAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN	SEKTOR UTAMA					SEKTOR PENDUKUNG		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.			V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, pemprov, dan Pemkot
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	Kawasan		V	V	V	V	V	V	V	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

NO.	KELUAKAN	SIRAT[4]	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR P.I.NDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan									

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
DAERAH KOTA SAMARINDA,

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 35.